

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
DANA DESA PADA DESA MATAPAO KECAMATAN TELUK  
MENGKUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama : Ayu Wulandari**  
**NPM : 1705170137**  
**Program Studi : Akuntansi**  
**Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB, sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

#### MEMUTUSKAN

Nama : AYU WULANDARI  
NPM : 1705170137  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MATA PAO KECAMATAN TELUK MENGKUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Diyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

#### Tim Penguji

Penguji I

(Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si)

Penguji II

(SURYA SANJAYA, SE., M.M)

#### Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

#### Panitia Ujian

Ketua

(H. PANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AYU WULANDARI  
N.P.M : 1705170137  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MATA PAO  
KECAMATAN TELUK MENGGUDU KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M, Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3, Medan, Telp. (061) 6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ayu Wulandari  
NPM : 1705170137  
Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mara Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	Periksa kembali kata atau kalimat yang masih salah. Lengkapi data yang masih kurang.	01/07/2021	<i>Elizar</i>
Bab II	Tambahkan Teori Perbaiki Kalimat di Kerangka Konseptual	15/07/2021	<i>Elizar</i>
Bab III	Sesuaikan	27/07/2021	<i>Elizar</i>
Bab IV	Pembahasan dibahas sesuai dengan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah.	31/07/2021	<i>Elizar</i>
Bab V	Kesimpulan dan saran menjawab rumusan masalah	2/08/2021	<i>Elizar</i>
Daftar Pustaka	Sesuaikan dengan kutipan di skripsi	2/08/2021	<i>Elizar</i>
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan, Acc diUjikan Pada Sidang Meja Hijau	05/08/2021	<i>Elizar</i>

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Medan, Juli 2021

Diketahui oleh :  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr Zulia Hamum, SE, M.Si)

Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela, SE, M.Si)



## **ABSTRAK**

### **Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai**

**Ayu Wulandari**

Program Studi Akuntansi

Email : [ayu29101999@gmail.com](mailto:ayu29101999@gmail.com)

Permasalahan pada penelitian ini adalah bahwa Desa Mata Pao kurang transparan terhadap pengelolaan dana desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes dan akuntabilitas mengenai pengelolaan dana desa seperti tidak adanya website dan papan informasi desa, serta masyarakat yang tidak terlalu kritis terhadap proses pengelolaan dana desa dikarenakan kurangnya musyawarah seperti sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa terhadap program-program desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Mata Pao. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan wawancara , kemudian disesuaikan dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan dana desa dan dituangkan dalam bentuk teks. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi di Desa Mata Pao sudah sesuai berdasarkan indikator dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, akan tetapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan hasil observasi dilapangan baik dari akuntabilitas dan transparansinya.

**Kata Kunci** : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa.

## ABSTRACT

### **Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai**

**Ayu Wulandari**

Accounting Study Program

Email : [ayu29101999@gmail.com](mailto:ayu29101999@gmail.com)

*The problem in this research is that Mata Pao Village is less transparent to the management of village funds where there is no access that allows the community to know how to manage APBDes and accountability regarding village fund management such as the absence of a website and village information board, and people who are not too critical of the process. The management of village funds is due to the lack of deliberation such as socialization regarding the management of village funds for village programs. The purpose of this study is to describe and analyze the accountability and transparency of village fund management in Mata Pao Village. The method used is a qualitative method. Data collection techniques, namely documentation and interview techniques, were then adjusted to the indicators of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 regarding the management of village funds and set forth in text form. The results of this study indicate that Accountability and Transparency in Mata Pao Village are in accordance with the indicators in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning the management of village funds, but there are some that are not in accordance with the results of field observations both in terms of accountability and transparency.*

**Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Management.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai**” sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk yang terkhusus, Ayahanda Sofyan S.Pd dan Almarhumah Ibunda Warniati tercinta. Dan terima kasih kepada ibu sambung penulis Rini Astuti S.Pd beserta Abang Penulis Muhammad Chairul Gunawan juga kakak Penulis Endang Tri Utami dan Keponakan Penulis Gavin Umar Alghifari yang selalu memberikan semangat, saran serta motivasi untuk penulis.

1. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri SE.,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr Zulia Hanum SE.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela S.E M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsiyang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan Proposal.
5. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Seluruh Aparatur Desa di Desa Matapao yang telah bekerja sama dengan penulis dan partisipasinya sehingga Proposal ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Sahabat-sahabat penulis Sonia Novita Ahmad, Annisya Sehin Parlina, Marina Saskia Rangkuti, Fauzi Muhammad Afif Ritonga, Rizky Putra Hutagalung, Wildani Rezeki Hasibuan, Nursuciani, Sonia Safitri, Rizka Aprina Syafni, Fildza Alifah Hulwani, Ririn Junita Bedros, Dwi Riska Devi, Elfiyana Rosa Siregar, Clara Andini Siregar, Delvi Damayanti, Syahrial, Yuda Azmaza, Rini Andriani dan Indah Mayang Sari.
8. Kakak dan Abang kelas Penulis Riska Karimayuni S.Ak dan Irvan Usmi Sembiring S.Ak.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya kelas Akuntansi C-Pagi, Akuntansi D-Malam dan kelas Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik.

10. Tak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak terkait lainnya yang telah membantu penulis dalam melakukan pembuatan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa Allah Ridha. Aamiin ya Mujibassailin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Juli 2021  
Hormat Penulis,

**Ayu Wulandari**  
**1705170137**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	7
1.3.Rumusan Masalah.....	8
1.4.Tujuan Penelitian .....	8
1.5.Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1.Landasan Teoritis .....	11
2.1.1. Pengertian Desa.....	11
2.1.2. Dana Desa .....	14
2.1.3. Pengelolaan Dana Desa.....	16
2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	21
2.1.5. Akuntabilitas .....	24
2.1.6. Transparansi .....	29
2.2.Kerangka Berpikir Konseptual.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1.Jenis Penelitian.....	33
3.2.Definisi Operasional.....	33
3.3.Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
3.4.Jenis dan Sumber Data .....	35
3.5.Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6.Teknik Analisis Data.....	37

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
4.1.Deskripsi Data .....	38
4.2. Hasil Penelitian .....	46
4.3. Pembahasan.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa .....	5
Tabel 1.2 Besaran APBDes Mata Pao.....	5
Tabel 2.1 Indikator Perencanaan.....	26
Tabel 2.2 Indikator Pelaksanaan .....	27
Tabel 2.3 Indikator Penatausahaan .....	27
Tabel 2.4 Indikator Pelaporan .....	28
Tabel 2.5 Indikator Pertanggungjawaban .....	28
Tabel 2.6 Indikator Transparansi .....	30
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 3.2 Waktu Penelitian .....	35
Tabel 4.1 Sejarah Kepala Desa Dari Masa Ke Masa .....	39
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Mata Pao .....	40
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Desa Mata Pao .....	40
Tabel 4.4 Mata Pencaharian Pokok Desa Mata Pao .....	41
Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan .....	47
Tabel 4.6 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan .....	48
Tabel 4.7 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan.....	50
Tabel 4.8 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan .....	51
Tabel 4.9 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban.....	53
Tabel 4.10 Indikator Kesesuaian Transparansi .....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual.....	32
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Mata Pao.....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam era reformasi yang semakin meningkat, peran akuntansi pemerintah sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Kepentingan ini diperuntukkan untuk kebutuhan pertanggungjawaban kepada banyak pihak yang memerlukan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan wujud dari penyedia informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Perkembangan akuntansi pemerintah semakin meningkat dengan adanya tuntutan dari masyarakat yang menyebabkan akuntansi pemerintah menjadi sangat penting, dalam hal ini semakin besar keuangan yang dikelola pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bentuk wilayah pemerintah terdiri dari kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di wilayah pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah desa adalah pemerintah yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur serta mensejahterakan masyarakat yang tinggal di pedesaan demi terwujudnya pembangunan desa. Adanya peran tersebut dijabarkanlah suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah pusat.

Desa merupakan salah satu tumpuan dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah telah mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejak tahun 1979, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sudah seharusnya dapat mengambil peran yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah dimulai dari setiap unit desa, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa, untuk secara mandiri dalam mengelola keuangannya. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya (Indrianasari, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Riyanto, 2015).

Asas pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun yang terjadi, pemerintah desa belum transparansi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya proses pencairan dana yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit sehingga efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal (Iznillah, 2018)

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat memberikan landasan bagi desa untuk menjalankan pemerintahan desa secara otonom bukan hanya sekedar normatif. Karena dengan adanya peraturan menteri tersebut desa seharusnya dapat lebih terbuka dan responsibilitas. Namun yang terjadi saat ini masih ada perangkat desa yang belum memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku serta belum bersifat terbuka sehingga masyarakat belum bisa mengakses pengelolaan keuangan desa tersebut (Pratiwi, 2019)

Pengelolaan danaDesa dapat dikatakan baik jika sudah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan (transparan), dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel), serta suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada

partisipasi publik (partisipatif).

Transparansi ialah sesuatu yang sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan khususnya masyarakat, agar mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Nurhayati & Riharjo, 2019).

Dalam hal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai pertanggungjawaban antara pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat, hal ini sangat diperlukan karena merupakan tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama.

Desa Mata Pao adalah desa di kecamatan Teluk Mengkudu kabupaten Serdang Bedagai. Desa Mata Pao sendiri terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V. Desa Mata Pao dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta beberapa aparatur desa dan 5 orang kepala Dusun. Berdasarkan fenomena yang ada dengan melakukan wawancara diawal (pra riset) singkat oleh bendahara desa, bahwa pemerintah desa matapao dalam melaporkan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes mengalami keterlambatan yang disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi salah satu faktor aparatur desa yang kurang siap dalam pengelolaan dana desa di desa Mata Pao karena para aparatur desa masih minim dari lulusan sarjana ekonomi khususnya akuntansi. Sehingga aparatur desa belum terlalu paham tentang pengelolaan

dana desa. Berikut ini adalah daftar tingkat pendidikan aparaturdesa di Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai :

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Pendidikan Aparatur Desa**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
SMA/Sederajat	11
S1 Akuntansi	-
S1 Lulusan lain	1

*Sumber : Sekretaris Desa Mata Pao*

Selain Akuntabilitas, Transparansi juga sangat diperlukan. Menurut (Rohmah, 2014) menyatakan bahwa transparansi meliputi keterbukaan dalam memberikan informasi yang nantinya dapat menghasilkan politik yang sehat, bertoleransi dan kebijakannya dibuat berdasarkan atas preferensi masyarakat. Kemudian dapat diartikan bahwa transparansi ialah keterbukaan dalam memberikan informasi, pengetahuan dan gambaran mengenai kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah. Sehingga salah satu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Mata Pao. Berikut adalah Daftar (APBDes) Desa Mata Pao :

**Tabel 1.2**  
**Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Matapao**

<b>Tahun</b>	<b>Besaran APBDes</b>
2016	Rp. 939.764.712
2017	Rp. 977.071.865
2018	Rp. 1.020.547.093

2019	Rp. 1.107.497.567
2020	Rp. 1.069.418.395

*Sumber : Bendahara Desa Mata Pao*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, fenomena yang terjadi bahwa desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai melalui wawancara kepada bendahara desa menunjukkan bahwa desa Mata Pao cukup Transparan dalam pengelolaan dana desa khususnya APBDes tetapi pada pencatatan kas masuk dan pencatatan kas keluar, perangkat desa tidak bersifat terbuka atau transparan terhadap pencatatan tersebut. Melalui wawancara diawal (pra riset) bendahara desa juga mengatakan bahwa pengelolaan dana desa khususnya APBDes hanya ada di papan informasi desa, perangkat desa tidak memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa.

Selain itu, dalam wawancara tersebut Bendahara Desa mengatakan masih adanya masyarakat yang belum kritis disebabkan pengetahuan masyarakat yang kurang dan juga masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap Pengelolaan dana desa khususnya APBDes karena sebagian masyarakat percaya dengan apa yang dijalankan dan dilakukan oleh seluruh perangkat desa. Lebih lanjut Bendahara Desa mengatakan bahwa Perangkat desa juga melakukan Musdus (Musyawarah Dusun) lalu musyawarah kedesa yang melibatkan sebagian masyarakat. Musyawarah yang dilakukan seperti, Sosialisasi Pendapatan Pertahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa yaitu berdasarkan hasil penelitian (Iznillah, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengelolaan dana desa maka semakin baik pula desa tersebut dapat berkembang karena pengelolaan keuangannya semakin transparan dan akuntabilitas, sehingga tidak menimbulkan terjadinya penyelewengan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik sekaligus termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perangkat desa masih belum memahami teknis terkait dengan pengelolaan dana desa khususnya APBDes sehingga Terjadinya keterlambatan pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Akuntabilitas pengeloaan dana desa seperti masyarakat tidak dilibatkan mengenai pengelolaan dana desa hanya orang tertentu saja sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan mayarakat desa Mata Pao terhadap program-program desa.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Bagaimana meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Tranparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengelolaan dana desa khususnya APBdes pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang mengenai pentingnya prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Khususnya pada desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam mengelola dana desa agar dapat meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat menambah referensi baru dari Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1.Landasan Teoritis**

##### **2.1.1. Pengertian Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini menjadikan desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial, budaya setempat sehingga posisi desa yang memiliki otonomi asli menjadi sangat strategis.

(Widjaja, 2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Bastian (2014) menjabarkan pengertian desa menurut beberapa para ahli. Sutardjo Kartodikusumo “desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah

sendiri. Sedangkan menurut S.D. Misra “desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu”.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka(6) menjelaskan bahwa Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian pada pasal 18 dikatakan bahwa Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selain itu desa berkewajiban dalam memberikan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat di desa dan menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang terlibat langsung dalam perencanaan pelaksanaan dan dalam memanfaatkan pembangunan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007:129).

Mencermati ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat dalam tiga institusi utama yaitu :

1. Pemerintah desa merupakan unsur pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Badan Perwakilan Desa merupakan lembag legislatif desa yang menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK dan kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodikasikan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya(Fitriyani, 2013).

Salah satu cara pemerintahan desa untuk membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

### **2.1.2. Dana Desa**

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam didaerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Hernowo, 2004).

Pembangunan desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa(Sofiyanto, 2017).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang adalah dana atau DanDes yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa). Tujuan Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Penggunaan anggaran harus sesuai Peraturan desa yang dimusyawarahkan antara Kepala Desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilakukan beberapa hal agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran yaitu membenahan atau mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa, pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan, serta pengawasan anggaran.

Pertama, kepala desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju.

Kedua, siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola anggaran desa dengan transparan dan akuntabel. Kepala desa bertugas dan berwenang membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang nanti dilaksanakan perangkat desa dimana faktor pembiayaannya akan dilakukan bagian keuangan desa atau kasir.

Ketiga, dalam penyaluran anggaran harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya yaitu pemerintah kota/kabupaten. Dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.3 Pengelolaan Dana Desa**

Pengertian pengelolaan menurut (Surya, 2013) "suatu proses rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa di kelola secara tertib, taat pada

ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemahaman mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh pemerintah Desa. Pengelolaan dana Desa adalah semua yang kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas Dana Desa.

Menurut (Fajar Panuluh, 2020), menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh Karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016)sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desaDana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Secara umum, pengelolaan dana desa dapat dijabarkan menjadi beberapa tahap yaitu:

1. Tahap perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan.

- a. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lama Oktober tahun berjalan.
  - b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
  - c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
  3. Tahap Penatausahaan

Menurut Lapananda (2016:55), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan keuangan desa yang

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan.

#### 4. Tahap Pelaporan

Menurut (Mamuaya, 2017) Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Menurut (Mamuaya, 2017) Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota. Serta laporan realisasi dan laporan

pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa Walikota/Bupati mempunyai kewenangan dalam membuat pedoman teknis kegiatan yang di danai oleh Dana Desa dengan menggunakan acuan pada pedoman umum. Sedangkan dalam tahap pelaporan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa wajib melaporkan realisasi penggunaan dana di setiap semester kepada Bupati/Walikota. Apabila ada Desa yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan tepat waktu akan mendapatkan sanksi dari Walikota/Bupati sebagaimana Walikota/Bupati mempunyai wewenang untuk menunda penyaluran Dana Desa kepada yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan dari realisasi tersebut.

#### **2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan dibahas serta disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupapelayanan publik, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun berjalan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) juga merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa (Halim, 2015).

Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kebijakan yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan

peraturan desa yang mengandung sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa.

Menurut Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi pos sarana pemerintahan desa, pos prasarana perhubungan, pos prasarana pemasaran, dan pos prasarana sosial. Sedangkan belanja rutin meliputi pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos biaya pemeliharaan, pos biaya perjalanan dinas, pos belanja lain-lain, dan pos pengeluaran tak terduga (Mahsun, 2006).

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah. Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa selanjutnya disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. Pelaksanaan APBDes ini dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa. Pengawasan APBDes ini secara formal dilakukan oleh BPD, namun masyarakat luas pun dapat melakukan pengawasan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **2.1.5 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kemampuan serta perwujudan organisasi publik untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan yang sesuai.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah sebagai kepentingan masyarakat (Aziiz & Prastiti, 2019).

Menurut (Nasirah, 2016) menyatakan “Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada

pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya". Akuntabilitas juga bertujuan untuk menjelaskan serta memberikan pertanggungjawaban dana yang digunakan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan kinerja pemerintah serta untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian akuntabilitas diatas, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa indikator akuntabilitas yaitu :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi: pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku, adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, konsisten maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi: penyebar luasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal; akurasi dan kelengkapan informasi yang

berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan mentoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri dari :

1. Tahap Perencanaan

**Tabel 2.1**  
**Indikator Perencanaan**

No	Indikator Perencanaan
1	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.
2	Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APBDes kepada Kepala Desa.
3	Kepala Desa Menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.

## 2. Tahap Pelaksanaan

**Tabel 2.2**  
**Indikator Pelaksanaan**

No	Indikator Pelaksanaan
1	Kaur Keuangan Menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa) serta rancangan RAK Desa tersebut disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
2	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
3	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

## 3. Tahap Penatausahaan

**Tabel 2.3**  
**Indikator Penatausahaan**

No	Indikator Penatausahaan
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelanan fungsi kebhendaharaan.
2	Penatausahaan melakukan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum dan pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
3	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis serta disampaikan kepada Kepala Desa untuk Disetujui.

## 4. Tahap Pelaporan

**Tabel 2.4**  
**Indikator Pelaporan**

No	Indikator Pelaporan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

## 5. Tahap Pertanggungjawaban

**Tabel 2.5**  
**Indikator Pertanggungjawaban**

No	Indikator Pertanggungjawaban
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang ada di desa.
3	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan dana desa.

### 2.1.6. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi dalam hal informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai perkiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka tujuan dari Transparansi adalah untuk mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah harus sesuai dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai *Top Secret*, *Confidential* dan *Restricted*, dan *Official Secrets Acts* membuat *unauthorized disclosure* terhadap suatu tindakan kriminal. Tanpa adanya keterbukaan terhadap masyarakat maka dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan hanya akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung menyalahgunakan wewenang.

Dalam peraturan undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa dalam transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri :

**Tabel 2.6**  
**Indikator Transparansi**

No	Indikator Transparansi
1	Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atau akses mengenai pengelolaan dana desa.
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun diinformasikan secara tertulis.
3	Kegiatan pencatatan kas masuk ataupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

## 2.2. Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka berpikir konseptual merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dengan menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu masalah yang ingin diteliti. Pendanaan dari setiap kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan saat pembangunan desa memerlukan biaya yang besar atau bisa dibilang tidak sedikit. Di setiap desa yang ada di Indonesia diberikan dana desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa yang sejahtera


dan makmur. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas dalam pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas suatu tindakan yang dilakukan pemerintahan daerah kepada masyarakat dengan menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai atau yang telah ditetapkan. (Sari, 2014) Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik, sekarang terdapat perhatian besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.

Dalam tahap transparansi pemerintahan harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci seberapa banyak pendapatan dan juga pengeluaran yang dilakukan pemerintahan. Pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer juga harus akuntabel yang diungkapkan dalam informasi yang baik melalui papan informasi dibalai desa ataupun melalui rapat evaluasi musyawarah dalam pembangunan desa, namun

hal itu belum maksimal diterapkan oleh pemerintah desa Mata Pao Kecamatan Teluk mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

Dana Desa seluruhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah serta masyarakat secara langsung. Oleh karena itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena bila dikelola secara jujur serta baik, maka hasil pembangunan akan nampak terlihat jelas begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penjelasan diatas kerangka berpikir konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai dengan penelitian tuntas.

#### **3.2. Definisi Operasional**

##### **1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan. Adapun tujuan dari konsep akuntabilitas ini untuk mengetahui pertanggungjawaban dari tim pelaksana pengelolaan dana desa kepada masyarakat, dimana penanggungjawab yang utama ialah kepala desa dan seluruh aparatur desa yang berperan besar dalam mengelola dana desa sesuai dengan bidang kemampuannya.

##### **2. Tranparansi Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi pengelolaan dana desa harus bersifat keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutupi atau dirahasiakan oleh pengelola kepada yang berhak mengetahui seperti masyarakat. Transparansi adalah prinsip

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses info tentang pengelolaan dana desa. Jadi dengan adanya transparansi dapat menjamin akses dan kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan dana desa seperti informasi perencanaan anggaran yang ingin direalisasikan untuk apa, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai dan dapat memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan desa.	Kejujuran dalam memberikan informasi Kepatuhan dalam pelaporan Kesesuaian prosedur Kecukupan informasi Ketepatan dalam penyampaian laporan
Transaparansi Pengelolaan Dana Desa	Transaparansi Pengelolaan Dana Desa ialah dapat menjamin akses dan kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan dana desa seperti informasi perencanaan anggaran yang ingin direalisasikan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta dapat memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.	Keterbukaan proses Kejelasan dan kelengkapan informasi Kesediaan dan aksesibilitas dokumen



### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yakni data informasi yang mampu dengan dilakukan penarikan kesimpulan atas data-data tersebut. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa sebagai pihak yang kompeten dalam pengelolaan dana desa dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **2. Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui perantara. Pada umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan lain-lain.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

1. Teknik Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan yang dimiliki pemerintahan desa. Teknik ini dilaksanakan dengan mengumpulkan sejumlah dokumen ataupun berbentuk foto yang diperlukan sebagai bahan informasi serta membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi yang dimiliki pemerintah desa yang sesuai dengan masalah penelitian seperti peta desa, jumlah pegawai serta data penduduk.
2. Teknik wawancara adalah teknik tanya jawab antara dua pihak ataupun lebih untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal serta digunakan untuk pemeriksaan kembali jika pada saat analisis terdapat data keterangan dan informasi yang tidak sama antara tim pengelola dana desa dengan masyarakat.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data ini merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan serta penelitian dokumentasi dengan metode mengorganisasikan informasi yang sintetis menyusun kedalam pola, memilah mana yang berarti serta mana yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri serta orang lain.

Deskriptif kualitatif ialah menguraikan pendapat informan apa adanya sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian dan dianalisis dengan cara diverifikasi serta disimpulkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1.Deskripsi Data**

Dalam bab ini akan menjelaskan seluruh hasil temuan penelitian pada saat peneliti dilapangan, yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Proses analisis data adalah bagian yang harus dilakukan setelah pengumpulan data telah selesai dilaksanakan. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data peneliti dilakukan dengan wawancara.

##### **4.1.1. Gambaran Umum Desa Mata Pao**

Objek pada penelitian ini adalah Desa Mata Pao, yang pada awalnya adalah sebuah kampung bernama Mata Pao. Desa Mata Pao juga merupakan pemekaran dari Desa Pematang Setrak. Nama Matapao diambil dari kisah Datuk Pao yang matanya tercungkil pada saat berperang melawan musuh. Dan mata tersebut jatuh tepat didaerah yang saat ini disebut Desa Mata Pao. Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan jaman, nama kampung Mata Pao berubah menjadi Desa Mata Pao. Di Desa Mata Pao Tersebut terdiri dari 5 (lima) dusun.

Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai menjalankan Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui mengapa Pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai belum Akuntabel dan Transparan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa

dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan desa, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

Gambaran sejarah perkembangan Desa Mata Pao setelah terbentuk menjadi Desa dapat dilihat pada tabel 4.1 :

**Tabel 4.1**  
**Sejarah Desa dan Kepala Desa Mata Pao dari Masa ke Masa**

<b>Tahun</b>	<b>Peristiwa</b>
<b>1952-1974</b>	Berdirinya Desa Mata Pao pertama kalinya di Pimpin oleh Bapak M.Lias dengan masa kepemimpinan selama 22 Tahun
<b>1974-1986</b>	Setelah berakhirnya masa pemerintahan pak M.Lias maka Pada tahun 1974 di gantikan oleh Bapak Rahman sebagai Kepala Desa dengan masa kepemimpinan 12 Tahun
<b>1986-1989</b>	Pada tahun 1986 dipemilihan berikutnya terpilih lah Bapak Kholdun Batubara dengan masa jabatan 3 tahun sebagai kepala desa
<b>1989-2000</b>	Desa Mata pao dipimpin oleh Bapak Sulaiman dengan masa kepemimpinan 11 tahun
<b>2000-2001</b>	Di tahun 2000 Bapak Sulaiman digantikan oleh Bapak Tuter sebagai kepala desa dengan masa jabatan 1 tahun
<b>2001-2013</b>	Desa Mata Pao dipimpin oleh Bapak Dasikun dengan masa kepemimpinan selama lebih kurang 12 tahun
<b>2013 s/d Sekarang</b>	Pada tahun 2013 terjadi pemilihan kepala Desa, dari beberapa Calon Kepala Desa akhirnya terpilih lah Bapak Saman menjadi Kepala Desa sampai dengan sekarang.

*RKP Desa Mata Pao*

#### 4.1.2. Potensi Sumber Daya Manusia Desa Matapao

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Mata Pao**

No	Nama Dusun	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun I	82	169	170	339
2	Dusun II	69	136	121	257
3	Dusun III	52	107	108	215
4	Dusun IV	214	332	380	712
5	Dusun V	68	152	131	283
<b>Jumlah</b>		<b>485</b>	<b>896</b>	<b>910</b>	<b>1.806</b>

*Sumber : Laporan Profil Desa (Kantor Desa)*

Jumlah penduduk di Desa Mata Pao terdiri dari 1.806 orang dan jumlah Kepala Keluarga 385 kartu keluarga. Jumlah laki-laki 896 orang dan jumlah perempuan 910 orang.

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pendidikan Desa Mata Pao**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak pernah sekolah	47 Orang
Belum sekolah	212 Orang
Sedang TK	48 Orang
Sedang SD	288 Orang
Hanya tamat SD	122 Orang
Sedang SMP	166 Orang
Hanya tamat SMP	183 Orang
Sedang SMA	182 Orang
Hanya tamat SMA	505 Orang
Sedang Kuliah	15 Orang
Tamat D3/Sederajat	12 Orang
Tamat S1/Sederajat	26 Orang
<b>Jumlah Total</b>	<b>1806 Orang</b>

*Sumber : Laporan Profil Desa (Kantor Desa)*

Pada umumnya pendidikan adalah salah satu hal paling penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan dan pengangguran.

Ditinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 Tahun, tingkat pendidikan Desa Mata Pao bisa dibilang cukup baik. Terbukti dengan jumlah tertinggi didominasi oleh penduduk tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas). Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas.

**Tabel 4.4**  
**Mata Pencaharian Pokok Desa Mata Pao**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	192 Orang
Karyawan Swasta	223 Orang
Bidan/Perawat	10 Orang
Pegawai Negeri Sipil	22 Orang
TNI/POLRI	7 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>454 Orang</b>

*Sumber : Laporan Profil Desa (Kantor Desa)*

Dari table 4.4 diatas, bahwa sumber mata pencaharian di Desa Mata Pao rata-rata adalah karyawan swasta yaitu berjumlah 223 orang dan juga petani yang berjumlah 192 orang.

#### 4.1.3. Struktur Pemerintahan Desa Mata Pao



**Gambar 4.1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Mata Pao**

Dari bagan struktur pemerintahan desa Mata Pao tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
  - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
  - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
  - e. Membina kehidupan masyarakat Desa
  - f. Membina perekonomian Desa
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kaur Keuangan / Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Kaur Tata Usaha / Umum Perencanaan

Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan peyanaan administrasi ketatausahaan.

5. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan dan

pelayanan meliputi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

6. Kasi Pemerintahan

Kasi pemerintahan bertugas melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

7. Kepala Dusun (Kadus)

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintah desa dan satu desa terbagi beberapa dusun.

## **4.2.Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao**

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis.

Menurut peraturan undang-undang yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki indikator yang terdiri :

## 1. Tahap Perencanaan

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Perencanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes Yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.	Sekretaris desa terlebih dahulu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP terlebih dahulu kepada Kepala Desa.	S
2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APBDes kepada KepalaDesa.	Sekretaris Desa menyampaikan RPD tentang APBDesa kepada Kepala desa terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengelolaan dana desa.	S
3	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.	Untuk menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa kita kerjakan secepat mungkin agar tidak terlalu lama biasanya disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 7 harikerja.	S

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Mata Pao sudah sesuai dengan indikator yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Sekretaris Desa telah terlebih dahulu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP dan kemudian menyampaikan RPD tentang APBDes kepada Kepala desa terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengelolaan dana desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat.

## 2. Tahap Pelaksanaan

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Indikator Pelaksanaan</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan (S = Sesuai, TS= Tidak Sesuai)</b>
1	Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAKDesa). Serta RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.	Rancangan Anggaran Kas biasanya disusun oleh TPK dibantu tenaga ahli, tim pendamping baik dari desa ataupun Kecamatan dan sekretaris desa selalu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Kepala Desa	S

2	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan.	S
3	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.	Kepala Desa menyetujui RAK Desa yang telah diverifikasi sebelumnya.	S

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa dalam Tahap Pelaksanaan Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa), kemudian disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi tentang RAK Desa untuk disetujui oleh Kepala Desa.

Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan atau Tahap pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah sesuai dengan indikatornya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa seluruh Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa) disusun oleh Kaur keuangan dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sebelum dilakukan verifikasi, jika sudah diverifikasi maka RAK Desa dapat dilaksanakan.

## 3. Tahap Penatausahaan

**Tabel 4.7**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Penatausahaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS= Tidak Sesuai)
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Penatausahaan keuangan di Desa Mata Pao telah dilakukan oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa.	S
2	Penatausahaan melakukan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum dan pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan juga melakukan tutup buku tiap bulan dan akhir tahun secara tertib.	S
3	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan.	S

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa Penatausahaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan mencatat

setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum, pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan dan akhir tahun.

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Mata Pao sudah sesuai berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi Bendahara Desa dan mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas umum dan kemudian dilaporkan setiap akhir bulan dan akhir tahun.

#### 4. Tahap Pelaporan

**Tabel 4.8**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Pelaporan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS= Tidak Sesuai)
1	Kepala Desa Menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.	Kalau untuk tahap pelaporan, jika sudah selesai maka seluruh kegiatan dicatat kemudian diserahkan ke Kecamatan.	S
2	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pelaksana APBDes dan laporanrealisasi kegiatannya.	S

3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan September	TS
---	---	---	----

Dalam tahap pelaporan menurut Undang – Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati / Walikota melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

Berdasarkan dari tabel diatas 4.8 bahwa dalam Tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Mata Pao Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah ada yang sesuai dan masih ada satu hal yang belum sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat bahwa Kepala Desa Mata Pao dalam menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan APBDes dan seluruh kegiatan mengenai APBDes serta laporan realisasi kegiatan kepada Bupati / Walikota melalui Camat belum optimal karena tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## 5. Tahap Pertanggungjawaban

**Tabel 4.9**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Indikator Pertanggungjawaban</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)</b>
1	Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati / Walikota melalui Camat setelah seluruh laporan dicatat oleh Kaur Keuangan yang pastinya setiap akhir tahun anggaran.	S
2	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang ada di desa.	laporan pertanggungjawabannya yang disampaikan seluruh kegiatan seperti realisasinya, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat.	S

3	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan dana desa.	Untuk saat ini media pertanggungjawaban yang dilakukan desa Mata Pao hanya papan pengumuman saja. Untuk website atau situs online tidak ada karena tidak adanya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut.	TS
---	---	--	----

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan laporan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran, laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi kegiatan lainnya.

Berdasarkan dari tabel diatas 4.9, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan realisasi APBDes telah dicatat oleh Kaur Keuangan dan membuat laporan realisasi APBDes untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat paling lama 3 bulan setelah akhir tahun dan Desa Mata Pao menyampaikan setiap perempat bulan sekali atau sekaligus dalam setahun. Realisasi APBDes terdiri dari

realisasi, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan biaya – biaya lainnya yang menyangkut pada pengelolaan dana desa.

Namun ada beberapa yang tidak sesuai yaitu tidak adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan dana desa salah satunya tidak adanya website. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut, hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa.

#### **4.2.2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao**

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan memiliki sifat ketaatan pada peraturan perundang – undangan.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Menurut peraturan undang-undang yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa dalam transparansi pengelolaan dana desa memiliki indikator sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Indikator Kesesuaian Transparansi**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Indikator Transparansi</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan (S = Sesuai, TS = TidakSesuai)</b>
1	Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atau akses seluas –luasnya mengenai pengelolaan dana desa.	Dalam mendapatkan informasi / akses mengenai keuangan desa secara terperinci atau jelas tidak diperbolehkan karena itu rahasia antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Masyarakat hanya dapat melihat melalui papan informasi.	TS
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun diinformasikan	Untuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat dan kemudian BPD tersebut menyampaikan	S

	secara tertulis.	kepada masyarakat melalui Kepala Dusun.	
3	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Kalau untuk informasi kepada masyarakat kita melalui papan pengumuman yang diletakkan di halaman kantor desa agar masyarakat dapat mengetahui informasi seluruh kegiatan dan pengelolaan dana desa.	S

Transparansi adalah hak seluruh masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan dan informasi mengenai pengelolaan dana pemerintah yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.

Dari tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao beberapa sudah sesuai dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun ada salah satu yang tidak sesuai dengan indikator yaitu sulitnya akses masyarakat maupun peneliti dalam mendapatkan informasi mengenai laporan dana desa dikarenakan aparat desa tidak ingin memberi informasi secara terperinci atau terbuka kepada masyarakat

atau peneliti bagi mereka itu adalah hal yang boleh diketahui oleh pihak – pihak terpenting saja.

### **4.3.Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat dibuat pembahasan mengenai Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut.

#### **4.3.1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao**

Dari hasil mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao terlihat bahwa seluruh kegiatan mengenai akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah ada yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa seluruh kegiatan akuntabilitas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Iznillah dkk, 2018) yang dimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Samadengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Putra & Rasmini, 2019) bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa,

karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

Akuntabilitas yang dilakukan Desa Mata Pao sudah cukup baik, namun ada beberapa yang tidak sesuai berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan dana desa salah satunya tidak adanya website. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut, hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa dan mengakibatkan kurangnya kinerja pada Desa Mata Pao. Kepala Desa hanya melibatkan masyarakat pada saat gotong royong saja dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa karena yang dilibatkan hanya orang – orang tertentu saja, kurangnya tepat sasaran mengenai bantuan – bantuan dari perangkat desa kepada masyarakat, tidak tepatnya pembangunan sarana dan prasarana atau tidak terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan, dan seluruh kegiatan administrasi dilakukan oleh sekretaris desa.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dilakukan oleh (Sabarno, 2007:129) bahwa Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Seharusnya akuntabilitas dilakukandengan benar-benar memberikan dan melaporkan informasi seluruh pertanggungjawaban kepada masyarakat sebaik – baiknya dari laporan pengelolaan dana desa, kinerja para aparatur desa dan terlaksananya atau tidak kegiatan desa yang telah direncanakan seperti melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa bukan hanya melibatkan orang – orang tertentu saja, dengan melibatkan masyarakat artinya Kepala Desa melihat adanya masukan dari masyarakat mengenai kekurangan apa saja yang terjadi di desa tersebut agar desa tersebut dapat lebih berkembang setiap tahunnya.

#### **4.3.2. Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mata Pao**

Dari hasil analisis mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mata Pao terlihat bahwa transparansi yang dilakukan Desa Mata Pao sudah ada yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa seluruh laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban dicatat dan dilaporkan kepada Camat melalui Bupati / Walikota, dan adanya papan pengumuman mengenai APBDes.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putra & Rasmini, 2019) bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan

pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJR APBDesa).

Transparansi yang dilakukan Desa Mata Pao sudah cukup baik, namun ada beberapa kekurangannya yang tidak sesuai dilapangan pada saat peneliti melakukan observasi, dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan APBDes seperti kurangnya akses mengenai pengelolaan dana desa atau informasi mengenai dana desa dalam melakukan hal transparansi, peneliti tidak diperbolehkan melihat laporan APBDes secara terperinci baik dari bentuk laporan dana desa, cara memberikan pengkodean laporan dana desa dan yang lainnya, karena mereka tidak ingin menjelaskan tentang angka dan bentuk laporan dana desa, bagi mereka hal tersebut hanya boleh diketahui orang – orang tertentu, sedangkan peneliti atau masyarakat meminta bukti laporan dana desa tidak diperbolehkan.

Hal diatas tidak sesuai dengan teori yang dilakukan oleh (Hanifah & Praptoyo, 2015) bahwa Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan mengungkapkan hal – hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah.

Transparansi seharusnya dilakukan dengan memberikan informasi mengenai laporan dana desa seluas – luasnya atau terperinci baik dari bentuk laporan dana desa, cara pengkodeannya dan penyusunannya kepada masyarakat atau publik dan kinerja para aparatur desanya agar tidak terjadi adanya tindakan korupsi atau penyelewengan dana dan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur desa karena kurangnya transparansi atau keterbukaan terhadap publik.

#### **4.3.3. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Mata Pao**

Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di desa melalui implementasi program pengelolaan dana desa, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional pengelolaan dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim pelaksana desa.

Menurut pendapat penulis hal yang dapat dijadikan peningkatan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Mata Pao adalah terkhususnya kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksana pengelola dana desa yang telah

menjalankan proses Akuntabilitas dana Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan dana desa dan akuntabilitas dana desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Teluk Mengkudu hal ini diharapkan bisa menambah pengalaman dan wawasan khususnya para aparatur di Desa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana desa serta akuntabilitas Keuangannya. Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan agenda rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dana desa.

#### **4.3.4. Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Mata Pao**

Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat transparansi pada dana desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 maka menurut penulis hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat transparansi pada pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa maka pemerintahan desa maupun aparatur desa lebih memahami lagi pedoman-pedoman yang telah ada baik pedoman permendagri maupun peraturan daerah maupun desa dalam mengelola keuangan pengelolaan dana desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan peneliti dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah menggunakan indikator yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan dan tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa juga rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa.
- b. Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa pemerintah desa kurang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan dana desa.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihakpihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Desa diharapkan dalam penerapan akuntabilitas dan tarnsparansi pengelolaan dana desa dapat terlaksana sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa.
2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah indikator-indikator pernyataan masing-masing variabel yang mampu mengarah pada permasalahan yang diteliti sehingga hasilnya menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 334.
- Fajar Panuluh, G. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- FITRIYANI, F. (2013). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Otonomi Desa di Desa Sereang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 2(1), 193–205.
- Halim, A. (2015). *Auditing; Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Hernowo, B. (2004). Kajian pembangunan ekonomi desa untuk mengatasi kemiskinan. *Artikel Jurnal*, 1(1).
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 21–28.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Lapananda, Y. (2016). *Hukum pengelolaan keuangan desa*. RMBooks.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. In *Yogyakarta: BPFE*.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Nasirah, N. (2016). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Nurhayati, M. D., & Riharjo, I. B. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).

- Pratiwi, S. P., Nursiam, M. H., & CA, A. (2019). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Petanggungjawaban APB Desa (Studi kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158.
- Riyanto, A. (2015). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar: Yogyakarta*.
- Rohmah, L. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi UNESA Tentang Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Terhadap Kinerja Partai Dan Upaya Pemberantasan Kejahatan Kerah Putih. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(2).
- Sari, E. N. (2014). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2).
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2017). Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(04).
- Surya, K., Thomas, Y., & Genjik, B. (2013). Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 2(7).
- Tunggal, A. W. (2013). *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. In *Jakarta: Harvarindo*.

## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. Hasil Wawancara

#### a. Daftar dan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan

Nama Responden : Widya Afsari, S.Pd

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal wawancara : 14 Juni 2021

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana tahap pelaksanaan atau proses pelaksanaan pada pengelolaan dana desa?	Tahap pelaksanaan pengelolaan dana : 1. Melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga dusun apa saja yang akan dibangun untuk pemberdayaan oleh kaur umum perencanaan. 2. Kemudian dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai maka diurutkan mana saja terlebih dahulu yang akan dibiayai dan dikerjakan. 3. Kemudian disampaikan ke Kabupaten, jika dana desa sudah turun maka dapat dilakukan pengelolaan dana desa untuk kegiatan telah disepakati sebelumnya.
2.	Apakah kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat?	Iya pasti, laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat terlebih dahulu.
3.	Berapa lama kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes dan	Laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatannya dilakukan secepat dan sebaik mungkin agar tidak terlalu lama diserahkan kepada kaur keuangan.

	laporan realisasi kegiatan?	
4.	Bagaimana tahap penatausahaan dalam pengelolaan dana desa?	Tahap penatausahaan dalam pengelolaan dana desa dilakukan dengan membuat permohonan pengambilang uang dan seluruh pencatatan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara (kaur keuangan) kemudian dibuat laporan kegiatan tersebut.
5.	Bagaimana tahap pelaporan dalam pengelolaan dana desa?	Jika sudah selesai, maka seluruh kegiatan dicatat kemudian diserahkan ke kecamatan pelaporan dilakukan pada bulan september.
6.	Butuh waktu berapa lama laporan pertanggungjawaban disampaikan?	Jika laporan tahap 1 selesai maka lanjut laporan tahap 2, maka jika sudah siap kita langsung melapor secepat mungkin agar laporan tersebut segera selesai. Kalau dana desa disampaikan perempat bulan sekali atau sekaligus.
7.	Bagaimana tahap pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa?	Tahap pertanggungjawaban seluruh kegiatan akan dicatat dan dibuat laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kaur keuangan untuk disampaikan kepada camat.
8.	Apa saja laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan?	Seluruh kegiatan seperti realisasinya, silpa pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan biaya-biaya lain.
9.	Siapakah yang menyusun rancangan anggaran kas desa?	Disusun oleh PKA dan kaur keuangan, dibantu oleh tenaga ahli dan tim pendamping baik dari desa ataupun kecamatan.
10.	Berapa lama kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDes kepada Bupati/Walikota?	Peraturan desa tentang APBDes kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari kerja.

11.	Apakah kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum?	Setiap penerimaan dan pengeluaran seluruhnya harus dicatat oleh kaur keuangan pada buku kas umum.
12.	Apakah buku kas umum ditutup setiap akhir bulan atau akhir tahun?	Buku kas umum ditutup dan diakhir bulan dan diakhir tahun.
13.	Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan dana desa?	Menurut peraturan perundang-undangan kalau untuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) itu pasti ada seperti dari pemerintahan, LKMD dan masyarakat.
14.	Apakah sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan anggaran APBDes berdasarkan RKP?	Iya, Sekretaris desa selalu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP terlebih dahulu kepada Kepala Desa.
15.	Adakah media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa?	Untuk saat ini media pertanggungjawaban yang dilakukan desa Mata Pao hanya papan pengumuman dan baliho saja. Untuk website atau situs online tidak ada karena tidak adanya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut.

**b. Daftar dan hasil wawancara dengan Kepala Desa**

Nama Responden : Saman

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal wawancara : 15 Juni 2021

No	Pertanyaan	Keterangan
1.	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat?	Untuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat dan kemudian BPD menyampaikan kepada masyarakat melalui Kepala Dusun.
2.	Jika diinformasikan kepada masyarakat melalui media apakah yang dipergunakan?	Melalui media Cetak Berupa baliho dan papan informasi.
3.	Apakah masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan informasi atau akses seluas-luasnya mengenai dana desa?	Dalam mendapatkan informasi / akses mengenai keuangan desa secara terperinci atau jelas tidak diperbolehkan karena itu rahasia antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Masyarakat hanya dapat melihat melalui papan informasi.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 333/II.3-AU/UMSU-05/F/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Riset

Medan, 10 Rajab 1442 H  
 22 Februari 2021 M

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Pimpinan  
 Kantor Desa Matapao  
 Matapao Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai  
 di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ayu Wulandari  
 Npm : 1705170137  
 Program Studi : Akuntansi  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Kantor Desa Matapao

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Januri, SE., MM, M.Si

**Tembusan :**  
 1. Peringgal



Bila menjabar surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 335/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 09 Februari 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ayu Wulandari  
N P M : 1705170137  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Kantor Desa Matapao

Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE, M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 22 Februari 2022

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 10 Rajab 1442 H  
22 Februari 2021 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

**Tembusan :**  
1. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
KECAMATAN TELUK MENGKUDU  
**DESA MATA PAO**

KodePos : 20997

Nomor	: 18.48.4 /470/ 71 /II / 2021	Mata Pao, 26 Februari 2021
Sifat	: -	Kepada Yth :
Lamp.	: -	Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Perihal	: <b>Surat Balasan</b>	Universitas Muhammadiyah
		Sumatera Utara
		di-
		Tempat

Berdasarkan surat dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : 333/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021, Tertanggal 22 Februari 2021,  
Perihal : Izin Riset di Kantor Desa Mata Pao.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Saya (Kepala Desa Mata Pao) memberikan izin riset kepada:

Nama : Ayu Wulandari  
Npm : 1705170137  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa  
Untuk Mewujudkan *Good Corporate Governance* Pada Kantor Desa Mata Pao.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

KEPALA DESA MATA PAO  
KECAMATAN TELUK MENGKUDU





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1729/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021  
 Lamp. : -  
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 25 Dzulhijjah 1442 H  
 04 Agustus 2021 M

Kepada Yth.  
 Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Kantor Desa Mata Pao**  
 Desa Mata Pao  
 Di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ayu Wulandari  
 N P M : 1705170137  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan  
  
 H. Januri., SE., MM., M.Si

*C.c.File*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Ayu Wulandari  
NPM : 1705170137  
Tempat dan Tanggal Lahir : Mata Pao, 29 Oktober 2021  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara  
Alamat : Dusun IV Desa Mata Pao  
No Telepon : 081929825649  
Email : [ayu29101999@gmail.com](mailto:ayu29101999@gmail.com)

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sofyan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Nama Ibu : Almh Warniati  
Pekerjaan : -  
Alamat : Dusun IV Desa Mata Pao

### DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 102007 Mata Pao Tahun 2005-2011
2. SMP Negeri 1 Teluk Mengkudu 2011-2014
3. SMK Negeri 1 Sei Rampah 2014-2017
4. Universitas Muhammadiyah SumateraUtara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Tahun 2017-2021